



PUTUSAN

Nomor 208/Pdt.G/2020/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjahit, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjual Ikan, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 208/Pdt.G/2020/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal XXXdi XXXKabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah adalah kakak kandung Pengugat bXXXma XXX, karena ayah Kandung Pengugat meninggal dunia, yang dinikahkan oleh

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Penghulu bXXXma XXX dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat diserahkan secara tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bXXXma XXX;

2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus Janda Cerai Mati sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor : XXX yang di keluarkan oleh kantor Kelurahan Mombi tertanggal 6 Maret 2020, dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki, bXXXma XXX, umur 7 tahun anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Penggugat dan Tergugat dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tidak pXXXh terjadi perceraian;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pXXXh memiliki Buku Nikah dan maksud permohonan isbat nikat tersebut dalam rangka perceraian;

7. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat, di Kabupaten Polewali Mandar, dan di rumah orang tua Tergugat di XXX terakhir di rumah orang tua Penggugat, selama 2 tahun 10 bulan;

8. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan Harmonis namun pada bulan Agustus 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bXXXma XXX tanpa sepengetahuan Penggugat dan izin dari

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama, hingga terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa pada bulan September 2013, Tergugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pXXXh lagi memberi kabar berita kepada Penggugat sehingga antara Penggugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 6 tahun 6 bulan;

10. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Gaib dari Kelurahan Mombi Nomor: B- /DMB/140/III/2010, tertanggal 16 Maret 2020 Tergugat (**TERGUGAT**) terakhir tercatat sebagai warga di Kabupaten Polewali Mandar namun sejak bulan September 2013 Tergugat pergi tanpa diketahui keberadaannya sehingga dinyatakan gaib;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:
Primair;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT.**) dengan Tergugat, (**TERGUGAT**) pada tanggal XXXdi XXXKabupaten Polewali Mandar Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**). dengan Penggugat, **PENGGUGAT**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsidaair :

- Mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pXXXh datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pXXXh hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pXXXh hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

1. Fotokopi KTP nomor 7604156909820002 atas nama Hajarah, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor B-/DMB/464.3/III/2020, aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Alu Kabupaten Polewali Mandar. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Gaib nomor B-/DMB/140/III/2020 atas nama Ilham, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mombi, tertanggal 6 Maret 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di \, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai ..., di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2020/PA.PwI



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah Penggugat dan Tergugat pada tanggal XXX di Kabupaten Polman;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah kakak kandung Penggugat yang bXXXma Hassani bin Kapil yang dinikahkan oleh Penghulu bXXXma XXX, karena wali nikah mewakilkan kepadanya, dengan maskawin berupa seperangkat alat solat dibayar tunai oleh Tergugat;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Sawabi dan Hatta;
- Bahwa Penggugat berstatus janda mati dan Tergugat berstatus Perjaka;
- Bahwa setahu saksi tidak pXXXh ada orang yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pXXXh tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di XXX dan di rumah orang tua Tergugat di XXXKabupaten Polewali Mandar dan terakhir tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia anak laki-laki 1 orang yang bXXXma M. Pausul Ikram, usia 7 tahun yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2013 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2020/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebabnya karena Tergugat menjalin asmara dengan wanita lain bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan selingkuhannya tersebut;
- Bahwa saksi tidak pXXXh melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi melihat sendiri Tergugat sudah tinggal bersama perempuan lain bahkan sudah punya anak;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman sejak September 2013 karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan telah berlangsung selama kurang lebih hampir 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pXXXh lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pXXXh datang, dan tidak pXXXh lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak saksi sudah pXXXh mendamaikan, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 65 tahun, agama ..., pendidikan SLTA, pekerjaan XXX, bertempat kediaman di kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai ipar Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat;
- Bahwa saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah Penggugat dan Tergugat pada tanggal XXX di Kabupaten Polman;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah kakak kandung Penggugat yang bXXXma Hassani bin Kapil yang dinikahkan oleh Penghulu bXXXma XXX, karena wali

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nikah mewakili kepadanya, dengan maskawin berupa seperangkat alat solat dibayar tunai oleh Tergugat;

- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Sawabi dan Hatta;

- Bahwa Penggugat berstatus janda mati dan Tergugat berstatus Perjaka;

- Bahwa setahu saksi tidak pXXXh ada orang yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pXXXh tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Dusun Mombi Kecamatan Alu dan di rumah orang tua Tergugat di XXXKabupaten Polewali Mandar dan terakhir tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia anak laki-laki 1 orang yang bXXXma M. Pausul Ikram, usia 7 tahun yang saat ini diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2013 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat menjalin asmara dengan wanita lain bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan selingkuhannya tersebut;

- Bahwa saksi tidak pXXXh melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi melihat sendiri Tergugat sudah tinggal bersama perempuan lain bahkan sudah punya anak;;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman sejak September 2013 karena Tergugat pergi meninggalkan rumah

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2020/PA.PwI



kediaman bersama dan telah berlangsung selama kurang lebih hampir 7 (tujuh) tahun;

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pXXXh lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pXXXh datang, dan tidak pXXXh lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak saksi sudah pXXXh mendamaikan, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebagai mana yang telah terurai di atas bahwa perkara aquo merupakan perkara kumulasi gugatan isbat nikah dan cerai gugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal dalil perceraianya terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat untuk mengetahui apakah Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perihal isbat nikah Penggugat mengajukan dalil-dalil bahwa ia telah menikah dengan Tergugat yang akad nikahnya dilangsungkan di XXXKabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Barat dihadapan seorang penghulu bXXXma XXX, pada tanggal 10 Nopember 2010 dengan wali nikah Hassani bin Kapil (kakak kandung Penggugat) dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bXXXma: XXX dengan mas kawin berupa seperangkat alat solat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Penggugat sebagai dasar untuk mengajukan gugatan cerai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka secara formal dapat dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan dapat pula dianggap bahwa Tergugat mengakui dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan perkara ini tidak melawan hukum serta dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), akan tetapi karena perkara ini merupakan perkara kumulasi antara isbat nikah dan perceraian, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generally* hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang masih perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebagaimana dimaksudkan Pasal 283 R.Bg bahwa siapa mendalilkan harus membuktikan, maka Penggugat harus membuktikan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil isbatnya Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi masing-masing bXXXma **SAKSI I dan SAKSI II** di muka sidang keduanya menyatakan secara tegas bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Nopember tahun 2010 dan secara tegas para saksi menyatakan bahwa hadir disaat pernikahan Penggugat Tergugat dilaksanakan dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bXXXma XXX dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab yang menghalangi terjadinya pernikahan, keduanya selama hidup rukun

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2020/PA.Pwl



tetap beragama Islam, tidak ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak 1 orang anak laki-laki sehingga telah sejalan dan mendukung dalil Penggugat pada posita poin ke (1), (2), (3) (4), (6) dan poin ke (7) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dan pengakuan Penggugat di persidangan, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Nopember 2010, dihadapan penghulu bXXXma XXX, di Dusun Makula, Desa Rappang, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat, dengan wali nikah kakak kandung Penggugat bXXXma Hassani dengan mas kawin berupa seperangkat alat solat dibayar tunai, serta disaksikan oleh XXX, sedangkan status Penggugat dan Tergugat pada saat menikah adalah Janda Mati dan jejak, sementara antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah/kekeluargaan, sesusuan ataupun *mushaharah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa terbukti telah terjadi pernikahan antara para Penggugat tersebut sesuai ketentuan syariat Islam, lagi pula para Penggugat telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan tersebut dilaksanakan menurut hukum Islam dan isbat nikah ini diperlukan untuk mengurus perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, gugatan isbat nikah Penggugat sebagaimana pada petitum nomor 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga harus dinyatakan Penggugat mempunyai kedudukan hukum

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2020/PA.PwI



(*legal standing*) untuk melakukan gugatan perceraian terhadap Tergugat

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak bulan Agustus 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis ditandai dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bXXXma XXX tanpa sepengetahuan Penggugat dan izin dari Pengadilan Agama, hingga terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat; Dan puncaknya pada bulan September 2013, Tergugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pXXXh lagi memberi kabar berita kepada Penggugat sehingga antara Penggugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 6 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pXXXh hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pXXXh hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan berdasarkan bukti P.1, Penggugat terbukti bertempat tinggal di Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, maka perkara ini menjadi wewenang Pangadilan Agama Polewali, sesuai Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti P.2, berupa

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2020/PA.Pwl



keterangan kematian dari pihak suami Pertama Penggugat bXXXma Ilham, bukti tersebut menguatkan status Penggugat sebagai seorang janda mati;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti P.3 berupa Surat Keterangan Ghaib dan berdasarkan bukti P.3, keberadaan Tergugat sejak September 2013 sampai sekarang sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas diseluruh wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal penyebab retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena sejak bulan Agustus 2013, Tergugat telah menjalin asmara dengan wanita lain bahkan tergugat telah menikahi perempuan tersebut, dan pada bulan September 2013 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu, komunikasi antara Penggugat Tergugat terputus dan sejak itu pula Tergugat sama sekali tidak menafkahi Penggugat dan anaknya dan ini sudah berlangsung selama hamper 7 tahun lamanya. Penyebabnya tersebut didasarkan pembuktiannya kepada keterangan 2 (dua) orang saksi yang sama dengan saksi perihal perkawinannya, di depan sidang menyatakan bahwa, keduanya tahu secara langsung perihal Penggugat dan Tergugat yang telah tidak rukun karena Tergugat telah menikahi perempuan selingkuhannya tersebut bahkan Penggugat Tergugat telah lama terjadi pisah tempat tinggal, serta tidak berhasilnya upaya penasehatan sehingga kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut cukuplah sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan terhadap kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Pasal 309 Rbg. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan dan dapat pula dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut di atas pihak keluarga dekat Penggugat dan Tergugat dan kedua saksi sama-sama menyatakan telah berusaha memperbaiki namun tidak berhasil serta kini

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2020/PA.PwI



tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya bahkan keterangannya telah pula dibenarkan oleh Penggugat sehingga keterangan saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 10 Nopember 2010 di Dusun Makula Desa rapping Barat, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat, namun belum tercatat sesuai dengan ketentuan undang-undang;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pXXXh tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun selama 2 tahun 10 bulan dan telah dikarunai satu orang anak laki-laki yang bXXXma M. Pausul Ikram;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi telah pisah tempat tinggal selama hampir 7 tahun;
4. Bahwa selama berpisah tempat kediaman, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama hampir 7 (tujuh) tahun lamanya;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pXXXh ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak pXXXh mengirim biaya untuk Penggugat dan anaknya dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat yang telah pisah ranjang dan tidak pXXXh kumpul sebagaimana

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2020/PA.Pwl



layaknya suami istri lagi selama hamper 7 (tujuh tahun) lamanya sebagaimana tersebut di atas, maka dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (*onheelpare tweespalt*), sehingga dalam perkara ini bukan lagi ditekankan kepada siapa yang bersalah dan penyebab perselisihan yang harus dibuktikan, melainkan melihat dari kenyataan tersebut adalah benar terbukti adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat lagi didamaikan sebagai wujud nyata pecahnya hati keduabelah pihak dan putusnya ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama rumah tangga, dan dengan demikian pada hakikatnya rumah tangga *a quo* telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya. (Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor : 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor: 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli *fiqh* dalam kitab *bughyah al-mustarsyidin* dan *Fiqh as-Sunnah* yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam kitab yang berbunyi:

وَلَا خَيْرَ فِي اجْتِمَاعِ بَيْنِ مُتَبَاغِضَيْنِ وَمَهْمَا يَكُنْ سَبَابُ هَذَا
الْتِرَاعِ خَطِيْرًا كَانَ أَوْ تَأْفِيًا فَإِنَّهُ مِنَ الْخَيْرِ أَنْ تَنْتَهِيَ الْعِلَاقَةُ
الرَّوْجِيَّةُ بَيْنَ هَذَيْنِ الرَّوْجَيْنِ

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2020/PA.PwI



Artinya: "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran itu besar atau kecil, namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan kehidupan rumah tangga antara pasangan suami-istri tersebut."

فَإِذَا تَبَيَّنَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ الزَّوْجَةِ
وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهَا وَ عَجْرِ
الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيِّنَتُهُمَا طَلَقًا طَلَقَةً بَآئِنَةً

Artinya : "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di muka persidangan tanpa ada alasan yang sah, hal mana telah menggugurkan hak pembelaan atas dirinya dan sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg Pengadilan dapat menjatuhkan putusan secara verstek;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Polewali adalah talak satu bain shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1441 Hijriah oleh Dewiati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H. dan Nurul Hidayatit Diniyati, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sarinah S., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.
Hakim Anggota,

Dewiati, S.H., M.H.

Nurul Hidayatit Diniyati, S. Ag

Panitera Pengganti,

Sarinah S., S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp380.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp6.000,00

J u m l a h : Rp476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.208/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)